

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial, kebutuhan yang diperlukan tidak cukup hanya keperluan rohani saja, akan tetapi manusia juga membutuhkan keperluan jasmani, seperti makan, minum pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya dia harus berhubungan dengan sesamanya dan alam sekitarnya inilah yang disebut dengan muamalah, yaitu hubungan antara manusia dengan manusia untuk mendapatkan alat-alat yang dibutuhkannya dengan cara sebaik-baiknya dan sesuai dengan ajaran dan tuntunan agama.<sup>1</sup>

Demi mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sangat diperlukan adanya kerjasama antara manusia satu dengan manusia lainnya. Hal ini didasarkan pada hakikat kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Kerjasama dapat dilakukan dengan cara jual beli, sewa-menyewa, bekerja di bidang pertanian dan lain-lain. Semua itu membuat manusia berkumpul, bertetangga, dan bersosialisasi untuk tujuan bersama.

Kegiatan jual beli dipahami sebagai persetujuan saling mengikat antara pembeli yakni pihak yang membayar harga barang, dan penjual pihak yang menyerahkan barang. Hal tersebut merupakan perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai sukarela di antara kedua belah pihak yang satu

---

<sup>1</sup> Ibnu Zainal Abidin Mas'ud. *Fiqh Mazhab Syafi'I* (Bandung : Pustaka Setia. 2007) hlm.

menerima benda yang lainnya memberi sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara'.

Jual beli secara umum adalah “suatu persetujuan antara pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar haarga yang telah dijanjikan” yang dirumuskan dalam Pasal 1457 KUHPer. Jual beli mempunyai permasalahan dan liku-liku yang jika dilaksanakan tanpa aturan atau norma-norma yang tepat akan menimbulkan bencana dan kerusakan dalam bermasyarakat.<sup>2</sup> Melakukan kegiatan yang sifatnya membantu orang lain merupakan sifat terpuji yang penting berkaitan dengan cara kerja hasil disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki masing-masing individu, dari tenaga kerja itu sendiri jangan hanya mengandalkan tenaga orang lain karena hal tersebut sangat tercela dan dilarang oleh agama.

Perdagangan atau jual beli dalam hukum Islam juga tidak lepas akan pentingnya sebuah akad. Akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ada yang namanya *Ijab* dan *Qabul* yang menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya *Ijab* dan *Qabul* dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau lainnya boleh *Ijab* dan *Qabul* dengan surat-menyurat yang mengandung arti *Ijab* dan *Qabul*.<sup>3</sup>

Di dalam agama Islam etika yang baik dalam bermuamalah harus sesuai dengan nilai-nilai Islam, itulah sebabnya usaha perdagangan pada dasarnya

---

<sup>2</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. (Bandung: Diponegoro, 1992). hlm. 14

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) . hlm.70

termasuk mata pencaharian yang dianjurkan oleh agama, hal ini sesuai dengan dengan firman Allah:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

(QS. *Al-Baqarah* : 275).<sup>4</sup>

Dari ayat di atas dapat kita pahami bahwa Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan *Riba*. Allah mengsyariatkan Jual Beli merupakan suatu pemberian kekuasaan bagi hamba-Nya untuk saling menutupi kebutuhan masing-masing. Karena secara pribadi semua manusia mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, kebutuhan lainnya. Kebutuhan seperti ini tak pernah berhenti selama manusia masih hidup. Tidak seorang pun dapat memenuhi hajatnya hidupnya sendiri, karena itu ia dituntut berhubungan dengan yang lainnya. Sempurna dari pertukaran dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan masing-masing.<sup>5</sup>

Pada hakekatnya jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban dalam bentuk menyerahkan kebendaan yang dijual oleh penjual, dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual jadi setiap jual beli yang dilakukan pasti terjadi antara dua orang dengan kemungkinan-kemungkinan berupa pertukaran harga dan pertukaran barang, atau barang yang berada dalam

---

<sup>4</sup> Departemen Agama RI. *Al Qur'an Perkata Dan Tajwid Warna*. (Jakarta: Surprise, 2012). hlm. 48

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 12*. (Bandung: AL-Ma'Arif, 1998) . hlm. 48-49

tanggung (hutang), ditentukan sighthat ijab qabul yang dilakukan oleh setiap orang.<sup>6</sup>

Melalui kontak jual beli, seseorang dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkan, tentunya melalui tangan orang lain. Begitu pula sebaliknya sehingga terus berlangsung secara timbal balik tanpa ada seorang pun yang dapat menghindarkan diri darinya. Sangatlah tepat bila dikatakan bahwa aspek jual beli ini amatlah penting peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mencapai kesejahteraan yang akhirnya menciptakan keharmonisan dan kepercayaan dalam bermasyarakat, setiap muslim dituntut untuk menegakkan keadilan meskipun terhadap diri sendiri, dan tidak mengurangi timbangan atau jujur dalam menimbang. Sebab salah satu cermin keadilan adalah menyempurnakan timbangan dan takaran. Inilah yang sering diulang dalam *Al-Qur'an*.

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

(QS. *Al-Isra'* : 35)<sup>7</sup>

Ayat tersebut menerangkan untuk menyempurnakan takaran apabila menakar dan menimbang dengan neraca yang benar dalam jual beli, yang akan berdampak baik akibatnya.<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Hamzah Ya'qub. 1992. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. Bandung: hlm. 14

<sup>7</sup> Departemen Agama RI. *Al Qur'an Perkata Dan Tajwid Warna*. (Jakarta: Surprise, 2012). hlm. 286

<sup>8</sup> Yusuf Qardhawi. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. (Jakarta : Gema Insanipress. 1997). hlm. 186

Pada dasarnya di dalam jual beli kulit hewan kurban masih banyak terdapat kontroversial, baik kulit sapi ataupun kulit kambing. Pendapat yang melarang jual beli kulit hewan kurban diantaranya Imam Syafi'i, Imam Nawawi Rahimullah, sedangkan pendapat lain yang memperbolehkan pendapat Imam Abu Hanifah, Al-Hasan, Al-auzai, dengan ketentuannya kebolehan dijual dengan ditukar barang.<sup>9</sup>

Menurut hadits kita tidak boleh memperjual belikan bagian dari hewan kurban sedikitpun. Baik daging, kulit, kepala, tengkleng, bulu, maupun bagian lainnya. Bahkan terdapat ancaman keras dalam memperjual-belikan bagian dari hewan kurban, sebagaimana hadits dari Abu Hurairah ra, bahwa Nabi SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فَلَا أُضْحِيَّةَ لَهُ

(HR. Al Hakim 2/390 & Al Baihaqi 99/294)<sup>10</sup>

Dari penjelasan hadits diatas diketahui bahwa memperjual-belikan kulit hewan kurban tidak di perbolehkan karena berdasarkan hadits diatas memperjual-belikan kulit hewan kurban tidak ada nilainya atau sia-sia.

Berdasarkan latar belakang ini penulis ingin meninjau lebih lanjut antara fakta dan teori. Kemudian hasil penelitian ini akan dituangkan dalam bentuk

<sup>9</sup> T.M. Hasbi Ash Siddieqhy, 2006. *Tuntunan Qurban*. Jakarta: hlm, 46-47

<sup>10</sup> Ahmad ibn Husein ibn Ali Baihaqi, as-Sunan al-Kubra, (t.n.t : Dar al Fikr.) IX : 294

skripsi yang diberi judul **“STUDI TERHADAP HUKUM JUAL BELI KULIT HEWAN KURBAN MENURUT IMAM SYAFI’I”**

**B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan Imam Syafi’i terhadap hewan kurban?
2. Bagaimana pandangan Imam Syafi’i terhadap hukum kulit hewan kurban yang diperjualbelikan?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pandangan Imam Syafi’i terhadap hewan kurban.
2. Pandangan hukum Imam Syafi’i terhadap kulit hewan kurban yang diperjualbelikan.

**D. Kajian Pustaka**

Ada beberapa tulisan hasil penelitian rekan-rekan senior kami terdahulu dalam studi muamalah dalam Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang mengenai jual beli yang dibuat dalam bentuk skripsi, adapun hasil penelitian tersebut sebagai berikut :

**Sri Maryaningsih** (2007) *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kodok DI Desa Ringin Harjo Karang Agung Tengah Kecamatan Pulau Rimau*

*Kabupaten Banyuasin*” Hasil penelitiannya Jual beli kodok yang terjadi di Desa Ringi Harjo itu tidak boleh karena binatang tersebut menjijikkan, dan menurut hadis Rasulullah SAW binatang tersebut haram untuk diperjualbelikan.<sup>11</sup>

**Dwi Rahayu** (2000) “*Tela’ah Hukum Islam Terhadap Pelaksanaa Jual-Beli Pakaian Bekas Dalam Karung di Pasar 16 Ilir Palembang*” Hasil penelitiannya menyatakan bahwa jual beli pakaian bekas dalam karung yang telah terjadi di pasar 16 ilir Palembang tidak bertentangan dengan syariat dan rukun telah ditemukan dan juga dilaksanakan atas dasar suka sama suka diantaranya. Di dalam Islam jual beli ini diperbolehkan.<sup>12</sup>

**Kartika** (2001) “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Cacing Tanah Dikelurahan Silaberanti Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang*” Hasil penelitiannya menyatakan bahwa jual beli cacing ini sendiri adalah mubah(boleh) dikarenakan sudah memenuhi syarat dan rukunnya, dan juga pada saat melakukan jual beli masing-masing pihak telah mengetahui jenis, jumlah, dan banyaknya jumlah cacing tersebut.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Sri Maryaningsih, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kodok DI Desa Ringin Harjo Karang Agung Tengah Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin*”, (skripsi UIN Raden Fatah Palembang, 2007)

<sup>12</sup> Dwi Rahayu, “*Tela’ah Hukum Islam Terhadap Pelaksanaa Jual-Beli Pakaian Bekas Dalam Karung di Pasar 16 Ilir Palembang*”, (skripsi UIN Raden Fatah Palembang, 2000)

<sup>13</sup> Kartika, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Cacing Tanah Dikelurahan Silaberanti Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang*”, (skripsi UIN Raden Fatah Palembang, 2001)

## E. Metode Penelitian

### a) Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan cara mengambil dan mengumpulkan data dari literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

### b) Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yakni data yang bersifat menggambarkan, menguraikan, menjelaskan, dan memaparkan tentang masalah yang berkaitan dengan rumusan masalah.

### c) Sumber Data

Metode sumber data pada aspek kemetodean dalam penulisan skripsi ini lebih pada penegasan dan penjelasan yang merujuk pada mekanisme atau prinsip umum ke metodean yang akan digunakan. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai bahan sekunder.<sup>14</sup> Bahan –bahan hukum penelitian ini meliputi :

- *Bahan hukum primer*, seperti Al-Qur'an dan Al-Hadits serta kitab karya Imam Syafi'i seperti *AL-UMM*, Ringkasan *AL-UMM*, dan lainnya yang menjelaskan tentang kurban.
- *Bahan hukum sekunder*, sumber data yang di dapat dari buku-buku yang ada relevansi yang dibahas, seperti :

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2003), hlm.13



- I. Tata Cara Tuntunan Qurban Nabi, 2003, karya Muhammad bin Shalih Al Utsaimin
  - II. Fiqh Muamalah, 2002, karya Suhendi Hendi
  - III. Kode Etik Dagang menurut Islam, 1992, karya Hamzah Ya'qub
- *Bahan hukum tersier*, terdiri dari kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Arab, kamus bahasa Inggris , dan lain-lain.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data, penulis mengumpulkannya, melalui studi kepustakaan, yakni meneliti dengan cara membaca, mempelajari atau mengkaji buku-buku yang menetengahkan materi-materi yang dibahas.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Teknik menganalisa data dan materi yang disajikan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yakni menggambarkan, menguraikan dan menyajikan seluruh pokok-pokok masalah secara tegas dan sejelas-jelasnya tentang pendapat Mazhab Syafi'i, cara sistematis, sehingga dapat ditarik simpulan yang jelas. Adapun penarik kesimpulan akan dilakukan secara deduktif, yaitu menarik simpulan dari pernyataan-pernyataan umum menjadi khusus.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI**

##### **A. Pengertian Jual Beli**

Kata jual beli sebenarnya terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”. Sebenarnya kata “jual” dan “beli” mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya kegiatan membeli. Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan satu pihak yang lain membeli, maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.<sup>15</sup>

Jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar secara mutlak.<sup>16</sup> Adapun jual beli menurut bahasa lainnya adalah suatu proses tukar menukar dengan orang lain yang memakai alat tukar (uang) secara langsung maupun tidak langsung atas dasar suka sama suka.<sup>17</sup>

Adapun pendapat dari Abdul Aziz muhammad Azzam jual beli menurut bahasa adalah memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling

---

<sup>15</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K Lubis, , *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 1994). hlm.33

<sup>16</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 5* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), hlm. 34

<sup>17</sup> Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Jakarta, 1994). hlm 58

mengganti.<sup>18</sup> Menurut Ibnu Qadamah sebagaimana dikutip<sup>19</sup> jual beli menurut bahasa adalah mempertukarkan harta dengan tujuan pemilikan harta dan penyerahan milik.

Pada dasarnya jual beli adalah cara bermuamalah yang dilakukan oleh sesama manusia dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan antar sesama manusia dan demi tercapainya keinginan-keinginan serta masalahat-maslahat mereka.

Dengan demikian dari pengertian beberapa pendapat di atas, menurut bahasa jual beli adalah tukar-menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang secara mutlak.

Kemudian dalam pengertian istilah *syara'* (hukum) terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab :

1. Hanafiah menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti :

i. Arti khusus, yaitu :

Jual beli adalah menukar benda dengan benda dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacamnya.

ii. Arti umum, yaitu :

Jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat( barang) atau uang.

2. Malikiyah juga menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti :

a) Arti umum, yaitu :

---

<sup>18</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm 23

<sup>19</sup> Hasby Ash-Sidieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo, 1984), hlm.

Jual beli adalah akad mu'awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.

b) Arti khusus, yaitu :

Jual beli adalah akad mu'awdhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan utang.

3. Syafi'iyah mendefinisikan jual beli sebagai berikut :

Jual beli menurut syara' adalah suatu akad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.

4. Hanabilah memberikan definisi jual beli sebagai berikut.

Jual beli menurut syara' adalah tukar-menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba bukan juga utang.<sup>20</sup>

Dan jual beli menurut istilah adalah menukarkan suatu harta dengan benda yang lain dan keduanya menerima harta untuk dibelanjakan dengan ikrar penyerahan dan jawab penerimaan (*ijab qabul*) menurut cara tertentu yang sudah diatur *syara'*.<sup>21</sup>

Adapun makna jual beli menurut istilah yang di kemukakan oleh Syekh Al-Qalyubi dalam *Hasyiyah*-nya bahwa: "Akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk

---

<sup>20</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah, Cet II* (Jakarta: AMZAH, 2010) hlm. 175-176

<sup>21</sup> Labib MZ, *Etika Bisnis dalam Islam* (Surabaya: Bintang Usaha Jaga, 2006) hlm. 15

tempo waktu selamanya dan bukan untuk *bertaqarrub* kepada Allah SWT”.<sup>22</sup> Sedangkan jual beli menurut istilah yang dikemukakan oleh Ibnu Qadamah adalah *aqad* yang terdiri atas dasar penukaran harta dengan harta lalu terjadilah penukaran milik secara tetap.

Dari kutipan-kutipan di atas dapat dipahami bahwa, pada hakekatnya apa yang dikehendaki dari pengertian jual beli adalah sama, hanya redaksi kalimatnya yang berbeda, yaitu jual beli merupakan tukar menukar barang dengan barang, atau barang dengan uang antara penjual dan pembeli yang dilakukan melalui *ijab qabul*.<sup>23</sup>

## B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan *aqad* yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur’an, sunnah, dan *ijma’* para ulama. Dilihat dari aspek hukumnya, jual beli itu hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara’<sup>24</sup>.

Landasan Al-Qur’an:

1. Surah Al-Baqarah (2) ayat 275.<sup>25</sup>

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba yakni bunga yang di ambil oleh pemilik hutang, karena orang

<sup>22</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (Jakarta:AMZAH, 2010),: hlm 24

<sup>23</sup> Gibtiah, *Fiqh Kontemporer* (Palembang: Rafah Press, 2014) hlm. 130

<sup>24</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.* hlm. 177

<sup>25</sup> Departemen Agama RI. *Al Qur’an Perkata Dan Tajwid Warna*. (Jakarta: Surprise, 2012). hlm. 48

yang berhutang menunda tempo dan menanggukkan pembayaran hutang. Allah SWT berfirman bahwa kedua jenis keuntungan itu tidaklah sama, yakni penambahan harta pada suatu sisi berasal dari jual beli dalam jangka waktu tertentu dan pada sisi lain keuntungan melalui penundaan pembayaran yang telah jatuh tempo. Keuntungan yang berasal dari jual beli tidaklah sama dengan keuntungan hasil dari bunga riba.

2. Surah An-Nisa' (4) ayat 29.<sup>26</sup>

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ...

Allah SWT memrintahkan janganlah kita termasuk orang yang tamak yang memakan harta orang lain tanpa diganti dengan mata uang atau sesuatu yang bermanfaat.

Landasan Hadits:

حَدِيثُ حَكِيمِ بْنِ حِرَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((الْبَيْعَانِ بِاخْتِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا)) أَوْ قَالَ: ((حَتَّى يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَدَّ بَا مُحِقَّتْ بَرَكَتُهُ بَيْنَهُمَا)).

(HR. Bukhori dan Muslim)<sup>27</sup>

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 84

<sup>27</sup> Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Mutiara Hadits Yang Disepakati Bukhori dan Muslim (Al-Lu'Lu Wal Marjan)*, Nomor Hadits 980, diterjemahkan oleh Salim Bahreisy (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1979). Hlm. 523

Dari berdasarkan hadits di atas menerangkan bahwa dalam usaha jual beli yang baik adalah dengan cara saling jujur agar kedua mendapatkan keberkahan dan apabila berdusta dihapus berkah keduanya.

### **C. Rukun Dan Syarat-Syarat Jual Beli**

- Rukun Jual Beli

Jual beli dilakukan dengan ijab dan kabul.<sup>28</sup> Sesuatu yang kecil dikecualikan dari ketentuan ini. Di dalamnya tidak harus ada ijab dan kabul, tetapi cukup dilakukan dengan saling menyerahkan barang atas dasar rela sama rela. Hal ini dikembalikan kepada tradisi dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

Dalam ijab dan kabul tidak ada lafas-lafas tertentu yang harus digunakan karena yang menentukan dalam akad adalah tujuan dan makna, bukan lafas dan struktur.

Yang menjadi sandaran dalam hal ini adalah kerelaan untuk melakukan pertukaran dan ungkapan yang menunjukkan pengambilan dan pemberian kepemilikan, seperti perkataan penjual, “Aku telah menjual,” “Aku telah menyerahkan,” “Aku telah memberikan kepemilikan,” “Barang ini milikmu,” atau “Bayarkan harganya,” dan perkataan pembeli, “Aku telah membeli,” “Aku telah mengambil,” “Aku telah menerima,” “Aku telah rela” atau, “Ambillah uangnya.”

---

<sup>28</sup> Sayyid Sabiq. *Op.Cit.* hlm. 35

- Syarat-Syarat Jual Beli

Dalam jual beli, harus terpenuhi beberapa syarat agar menjadi sah. Di antara syarat-syarat ini ada yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad dan ada yang berkaitan dengan barang yang diakadkan, yaitu harta yang ingin dipindahkan dari salah satu pihak kepada pihak lain, baik penukar maupun barang yang dijual.<sup>29</sup>

a) Syarat-syarat orang yang melakukan akad

Orang yang melakukan akad harus berakal dan mumayiz. Akad orang gila, orang mabuk, dan anak kecil yang belum mumayiz tidak sah. Apabila seseorang kadang sadar dan kadang gila maka akadnya ketika sadar sah dan akadnya ketika gila tidak sah.

Akad anak kecil yang mumayiz sah, tetapi bergantung pada izin wali. Apabila wali mengizinkannya maka akad tersebut diakui oleh syariat.

b) Syarat-syarat barang yang diakadkan

Pada barang yang diakadkan, disyaratkan enam hal:

1. Kesucian barang,
2. Kemanfaatan barang,
3. Kepemilikan orang yang berakal atas barang,
4. Kemampuan untuk menyerahkan barang,
5. Pengetahuan tentang barang, dan
6. Telah diterimanya barang yang dijual.

---

<sup>29</sup> *Ibid.* hlm. 37-38



#### D. Syarat Sah Jual Beli

Agar suatu jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual dan pihak pembeli sah, haruslah dipenuhi syarat-syarat yaitu: <sup>30</sup>

a) Tentang Subjeknya

- Berakal

Dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, dan apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.

- Atas kehendak sendiri

Dalam melakukan jual beli tersebut salah satu pihak tidaklah dalam suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lainnya, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan lagi disebabkan kemauannya sendiri, tapi disebabkan adanya unsur paksaan, jual beli yang dilakukan atas bukan kehendaknya sendiri itu tidak sah.

- Tidak mubazir

Para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros (*mubazir*), sebab orang yang boros di dalam hukum di kategorikan sebagai orang tidak cakap dalam bertindak, maksudnya dia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.

---

<sup>30</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 1994) hlm. 35-40

- *Baligh*

Dewasa dalam hukum Islam adalah apabila telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi laki-laki) dan haid (bagi perempuan), dengan demikian jual beli yang dilakukan anak kecil itu tidak sah. Namun, menurut pendapat ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.

b) Tentang Objeknya

- Suci barangnya

Barang yang diperjualbelikan bukanlah benda najis, atau digolongkan sebagai benda diharamkan.

- Dapat dimanfaatkan

Barang yang dapat dimanfaatkan seperti untuk dikonsumsi (seperti beras, buah-buahan, ikan, sayur, dan lain-lain), dinikmati keindahannya (seperti hiasan rumah, bunga-bunga, dan lain-lain), dinikmati suaranya (seperti radio, televisi, hp, dan lain-lain), serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti memelihara seekor anjing untuk berburu.

- Milik orang yang melakukan akad

Bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan/atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.

- Mampu menyerahkan

Bahwa pihak penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai obyek jual beli sesuatu dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli.

- Barang yang diakadkan ada ditangan

Menyangkut perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum ditangan (tidak berada dalam penguasa penjual) adalah dilarang sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.

#### c) Tentang Lafaz

- *Ijab*

*Ijab* adalah pernyataan yang timbul dari orang yang memberikan kepemilikan, meskipun keluarnya belakangan.

- *Qabul*

*Qabul* adalah pernyataan yang timbul dari orang yang akan menerima hak milik meskipun keluarnya pertama.<sup>31</sup>

### E. Saksi Dalam Jual Beli

Jual beli dianjurkan di hadapan saksi agar dapat menghindarkan terjadinya perselisihan dan menjauhkan diri dari sikap saling menyangkal. Oleh karena itu, lebih baik dilakukan, khususnya bila barang dagangan tersebut mempunyai nilai

---

<sup>31</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.* hlm. 181

yang sangat penting (mahal). Bila barang dagangan itu nilainya sedikit, maka tidak dianjurkan mempersaksikannya. Ini adalah pendapat imam Syafi'i, Hanafiyah, Ishak, dan Ayyub.

Adapun menurut Ibnu Qadamah, bahwa mendatangkan saksi dalam jual beli adalah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan diikuti oleh Atha dan Jabir.<sup>32</sup>

#### **F. Macam-Macam Jual Beli**

Beberapa ulama berpendapat tentang jual beli, dibedakan menjadi 3 macam yaitu:

1. Jual beli yang diperbolehkan terdiri dari:
  - Jika barang itu sudah ada, maka jual beli itu diketahui oleh pembeli.
  - Jika barang itu tidak sah, maka orang yang menjual harus menyebutkan keadaan dan sifat-sifat barang tersebut.
  - Barang yang diperjualbelikan harus suci dan bisa bermanfaat bagi manusia
2. Jual beli yang dilarang dan tidak sah antara lain:
  - Barang yang dihukumkan naajis oleh agama seperti anjing, babi, berhalaa, bangkai dan khamar.
  - Jual beli sperma (mani) hewan seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh turuna, sperma hewan

---

<sup>32</sup> Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012) hlm. 105

tidak boleh diperjualbelikan, pada waktu sekarang orang menyewakan binatang jantan untuk jadi bibit unggul maka harus dilakukan dengan mengganti ongkos perawatannya<sup>33</sup>.

- Jual beli anak binatang yang masih ada dalam kandungan, jual beli ini dilarang karena binatang belum nampak.
- Jual beli *Muhaqalah* yakni menjual tanaman yang masih di ladang atau di sawah, hal ini dilarang agama sebab ada persangkutan *Riba* di dalamnya. Jual beli *Mukhadharah* yakni menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar. Dalam hal ini pembeli akan dirugikan karena buah-buahan yang masih belum sampai waktu panen bisa kemungkinan akan banyak rusak di pohon sedangkan penjual sudah menikmati uang hasil tukarannya.<sup>34</sup> Jual beli *Mualamasah* yakni jual beli secara sentu menyentuh, misalnya orang menyentuh kain dengan tangannya berarti telah membeli kain tersebut, atau membelinya pada malam hari tanpa mengetahui keadaan sebenarnya, hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.<sup>35</sup> Jual beli *Munabadzah* yakni jual beli dengan cara melempar atau

---

<sup>33</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, (Bandung: Sinar Baru Al-Gresindo, 1994) hlm. 35

<sup>34</sup> Abdul Djamali, *Hukum Islam (Asas-Asas Hukum Islam I dan Hukum Islam II)*, (Bandung: Mandar Maju, 1992) hlm. 148

<sup>35</sup> Muhammad Al-Imam Asy-Syaukani, *Nail Al-Authar, diterjemahkan oleh Adib Bisri Mustafa* (Jakarta: Asy-Syifa) hlm.139

menjatuhkan misalnya: “saya jatuhkan bajuku kepadamu dengan harga sepuluh,” lalu diambil oleh pihak kedua atau dia berkata: “saya jual kepadamu baju ini dengan harga begini dengan syarat jika saya menjatuhkannya kepadamu,” maka jual beli menjadi wajib dan tidak menjadi khiyar (memilih). Dan batal karena tanpa *ru'yah* (melihat) atau karena tanpa sighthat atau karena syarat yang rusak.<sup>36</sup>

- Jual beli suatu barang yang sudah dibeli sebelumnya, karena kepemilikannya belum sempurna seluruhnya. Tanda sesuatu yang baru dibeli dan belum diterimanya adalah barang itu masih dalam tanggungan penjual, berarti: kalau barang itu hilang maka si penjual harus menggantinya.
- Jual beli secara *Gharar* (mengandung unsure tipuan), termasuk ke dalam bentuk pengicuhan (tipuan) mengurangi sukutan dan timbangan.<sup>37</sup> Dalam hal ini yang mengandung unsure tipu daya sama diistilahkan menjual anak pohon jati yang masih berumur satu tahun yang sudah dipesan untuk dibeli, dan dikatakan kepada si pembeli bahwa anak pohon jati itu akan tumbuh baik dan bagus sampai waktu panen dan layak digunakan. Sedangkan pihak pembeli tidak mengetahui dan tidak memikirkan kedepannya pohon tersebut apakah akan tumbuh dengan baik sesuai keinginan pembeli apakah sebaliknya dan pembeli mempercayai penjual karena si penjual mengerti masalah pohon jati dan sering melakukan jual beli pohon tersebut. dilihat dari

---

<sup>36</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010) hlm.70

<sup>37</sup> Fahrudin HS, *Mencari Karunia Allah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992) hlm. 45

hukum Islam bahwa dalam proses jual beli yang terjadi sudah mengandung unsure jual beli *gharar*.

- Banyak bersumpah dalam jual beli, yakni jual beli yang dilakukan dengan bersumpah hukumnya haram apabila dikuatkan dengan sumpah paslu.
- Jual beli yang mengandung unsur *Riba'*, yakni jual beli yang dalam arti *syara'* adalah “akad satu untuk satu ganti khusus tanpa diketahui perbandingannya dalam penilaian syariat ektika berakad atau bersama dengan mengakhirkan kedua ganti atau salah satunya”.<sup>38</sup> Para Ulama sepakat berpendapat bahwa *Riba* terdiri dua macam yaitu: *Riba Nasi'ah* (*Riba* dengan penundaan bayaran), dan *Riba Tafadhul* (*Riba* dengan kelebihan bayaran).<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Op. Cit.* hlm.216

<sup>39</sup> Ibnu Rusyd, *Badayatul Mujtahid Jilid 3*. Diterjemahkan Oleh Imam Ghazali Said. (Jakarta: Pustaka Amani, 2007) hlm. 24

## B. TINJAUAN UMUM TENTANG KURBAN

### A. Pengertian Hewan Kurban

Kata hewan berasal dari kata latin yaitu *animalis*, yang berarti memiliki nafas. Yang mana hewan merupakan kelompok organisme yang diklasifikasikan dalam kerajaan *animalia* atau *metazoan*, salah satu dari berbagai makhluk hidup di muka bumi.<sup>40</sup>

Sedangkan kurban berasal dari bahasa Arab *Al-Qurbanu*. Di dalam kitab *Taju Al-Arusy min Jawahiri Al-Qamus* disebutkan bahwa *القر بان*, dengan huruf *Qaf* yang dibaca *Dhammah* berarti sesuatu yang dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah. Al-laits mengatakan bahwa *Al-Qurban* adalah sesuatu yang engkau gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah demi meraih kedekatan dan wasilah.<sup>41</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, kurban berasal dari kata *Udhhiyyah* dan *Dhahiyyah* yang berarti nama bagi unta, sapi, dan kambing yang disembelih pada hari *Nahr* (10 *Dzulhijjah*) dan hari-hari tasyrik (11-13 *Dzulhijjah*) untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.<sup>42</sup>

Dan menurut yang dikutip dalam buku Muhammad bin Shalih Al Utsaimin pengertian kurban itu adalah binatang ternak yang disembelih pada hari raya Idul

---

<sup>40</sup> <http://www.sherlytrie.blogspot.com/2012/03/dunia-hewan-atau-fauna-adalah-dunia.html>. 29 agustus 2015

<sup>41</sup> Ali Ghufon. *Tuntunan Berkurban dan Menyembelih Hewan*. (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013) hlm. 3

<sup>42</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 5* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), hlm. 271



Adha untuk menyemarakkan diri dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT.<sup>43</sup>

Adapun definisi kurban secara fiqh adalah perbuatan menyembelih hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah SWT dan dilakukan pada waktu tertentu, atau juga bisa didefinisikan dengan hewan–hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT.<sup>44</sup>

## B. Syariat Kurban

Ibadah kurban disyariatkan pada tahun ketiga Hijrah, sama halnya dengan zakat dan shalat hari raya. Landasan pensyariatannya dapat ditemukan dalam *Al-Qur'an*, *As-Sunnah*, dan *Ijma'*. Landasan kurban dari Kitabullah adalah firman Allah SWT:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ ﴿٢﴾

(QS. *Al-Kautsar*: 2)<sup>45</sup>

Seluruh umat Islam sepakat bahwa berkurban adalah perbuatan yang disyariatkan agam Islam. Banyak hadits yang menyatakan bahwa berkurban adalah sebaik-baiknya perbuatan disisi Allah SWT yang dilakukan seorang hamba pada hari raya Kurban. Demikian juga, bahwa hewan kurban itu akan datang pada

---

<sup>43</sup> Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. *Tatacara Qurban Tuntunan Nabi. Diterjemahkan Aris Munandar, Cet I.* (Jogjakarta: Media Hidayah, 2003) hlm. 13

<sup>44</sup> Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu. Daarul Fikr, Damaskus. Cet.10* (Jakarta: Gema Insani,2007) hlm.254

<sup>45</sup> Departemen Agama RI. *Op. Cit.* hlm. 603

hari Kiamat kelak persis seperti kondisi ketika ia disembelih didunia. Lebih lanjut dinyatakan bahwa darah hewan kurban itu terkebih dahulu akan samapai ketempat yang di ridhoi Allah SWT sebelum jatuh ke permukaan bumi, sebagaimana kurban merupakan ajaran yang pertama kali dilakukan oleh Nabi Ibrahim a.s., seperti dinyatakan dalam firman Allah SWT:

وَفَدَيْنَهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ ﴿١٧﴾

(Q.S Ash-Shaaffat: 107)<sup>46</sup>

Adapun hikmah yang disyariatkan berkurban adalah untuk mengekspresikan rasa syukur kepada Allah SWT terhadap nikmat-nikmatNya yang beraneka ragam. Demikian juga rasa syukur masih diberi kesempatan hidup dari tahun ke tahun, serta rasa syukur telah di ampuni dosa-dosa yang dilakukan, baik dosa yang disebabkan pelanggaran terhadap perintahNya maupun ketidak optimalan dalam menjalankan suruhanNya. Di samping itu, kurban juga disyariatkan dalam rangka melapangkan kondisi keluarga yang berkurban dan pihak-pihak lain.

Dengan demikian, kurban tidak boleh diganti dengan uang, beda halnya dengan Zakat Fitrah yang memang ditujukan untuk mencukupkan hidup fakir miskin. Itulah sebabnya, menurut Imam Ahmad berkurban lebih utama dari bersedekah dengan uang yang senilai dengan harga hewan kurban itu.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Departemen Agama RI. *Op. Cit.* hlm. 451

<sup>47</sup> Wahbah Az\_Zuhaili. *Op. Cit.* hlm. 254-256

### C. Syarat Kurban

Syarat kesunnahan berkurban sudah dijelaskan oleh mayoritas Ulama bahwa hukum berkurban itu ialah *Sunnah Mu'akad*, yaitu *Sunnah* yang pelaksanaannya sangat dianjurkan. Sebab, seseorang hukumnya *Sunnah* melakukan berkurban apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>48</sup>

#### 1. Mampu

Syarat kesunnahan pertama adalah mampu. Seseorang disunnahkan berkurban apabila ia mampu. Jadi, apabila ada orang yang tidak mampu tidak disunnahkan melakukan kurban dan tidak harus memaksakan diri apabila hal tersebut justru akan terkesan memaksakan diri.

Menurut Imam Syafi'i, sebagaimana tersebut di dalam kitab *Al-Fiqhu 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, yang disebut mampu dalam hal ini adalah yang memiliki uang untuk membeli hewan kurban di luar kebutuhannya, dan kebutuhan orang-orang yang berada di bawah tanggungannya selama hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyriq, yaitu selama waktu pelaksanaan kurban.<sup>49</sup>

#### 2. Merdeka

Syarat kesunnahan kedua dari berkurban adalah merdeka, bukan seorang budak, bukan pula orang yang kemerdekaannya terpasung. Pada zaman sekarang, yang termasuk dari orang yang tidak merdeka adalah para tahanan yang ada dipenjara, di mana orang-orang seperti itu tidak memiliki kebebasan. Orang yang seperti itu tidak mendapat kesunnahan berkurban. Akan tetapi, kata Syaikh Yusuf

---

<sup>48</sup> Ali Ghufroon. *Op. Cit.* hlm. 57

<sup>49</sup> Wahbah Az-Zuhaili. *Op. Cit.* hlm. 261

Qardhawi di dalam salah satu bukunya, jika seorang tawanan atau tahanan itu memiliki harta, boleh saja ia berpesan kepada seseorang untuk membelikannya hewan kurban untuk disembelih. Ini merupakan wasiat yang harus dilaksanakan, karena seseorang tidak diperbolehkan mempergunakan harta orang lain kecuali atas izin pemiliknya.<sup>50</sup>

Dua syarat inilah yang disepakati oleh empat Imam Mazhab. Adapun tentang persyaratan harus *baligh* dan tidak sedang dalam berpergian terdapat perbedaan pendapat. Mazhab Maaliki dan Mazhab Hambali mengatakan bahwa *baligh* tidak merupakan syarat kesunnahan berkurban sehingga selagi mampu dan merdeka, anak kecil pun mendapatkan kesunnahan berkurban, di aman dalam pelaksanaannya dapat diwakilkan kepada orang tua atau walinya. Adapun pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi berpendapat bahwa *baligh* merupakan syarat dari kesunnahan berkurban. Oleh karena itu, seorang anak tidak mendapat kesunnahan berkurban.

#### **D. Hukum Kurban**

Hukum berkurban menurut jumbuh para ulama adalah *Sunnah*. Imam An-Nawawi di dalam kitabnya *Syar Shahih Muslim* mengatakan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang hukum berkurban bagi orang yang mampu. Pendapat jumbuh mengatakan bahwa berkurban hukumnya *Sunnah* sehingga apabila ditinggalkan meskipun tanpa uzur tidak mendapat dosa dan tidak ada kewajiban *Qadha'*. Ini adalah pendapat Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khatthab, Bilal,

---

<sup>50</sup> Ali Ghufron. *Op. Cit.* hlm. 59

Abu Mas'ud Al-Badri, Said bin Musayyib, Alqamah, Al-Aswad, Atha', Malik, Ahmad, Abu Yusuf, Ishaq, Abu Tsaur Al-Muzani, Ibnul Mundzir, Dawud, dan masih banyak lainnya.<sup>51</sup>

Adapun menurut Sayyid Sabiq hukum kurban itu adalah *Sunnah Mu'akadah*. Makruh meninggalkannya apabila ada kemampuan untuk melakukannya.<sup>52</sup> Adapun, jumhur ulama menetapkan *Sunnah* hukumnya berkorban bagi setiap orang yang mampu. Hal ini didasarkan pada beberapa hadits seperti disebutkan di bawah ini:

- Hadits yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah r.a. bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda,

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمْ هَلَالَ ذِي الْحِجَّةِ: وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضْحِيَ، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ

(HR. Jama'ah kecuali Bukhari/ no. 2711)<sup>53</sup>

Jumhur ulama menyatakan bahwa pada hadits ini tindakan berkorban dikaitkan dengan keinginan. Sementara itu, pengaitan sesuatu dengan keinginan tidak mewujudkan kewajiban.<sup>54</sup> Perkataan beliau “ingin berkorban” menunjukkan bahwa hukum berkorban adalah *Sunnah*, bukan wajib.<sup>55</sup>

---

<sup>51</sup> *Ibid.* hlm. 38

<sup>52</sup> Sayyid Sabiq, *Op. Cit.* hlm.272

<sup>53</sup> Nailul Authar jilid IV, Diterjemahkan oleh A. Qadir Hassan, Mu'ammal Hamidy, Imron AM, Umar Fanany B.A (Surabaya: Bina Ilmu, 1993) hlm. 1603

<sup>54</sup> Wahbah Az\_Zuhaili. *Op. Cit.* hlm. 257

<sup>55</sup> Sayyid Sabiq. *Op. Cit.* hlm. 272

Adapun pendapat yang lain menyatakan bahwa berkorban itu hukumnya wajib. Ini adalah pendapat Mazhab Abu Hanifah dan salah satu dari dua riwayatnya dari Imam Ahmad. Pendapat ini dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau berkata “ini merupakan satu dari dua pendapat yang lebih dikenal Mazhab Malik atau bahkan merupakan pendapat yang lebih dikenal pada Mazhab Imam Malik.<sup>56</sup>

Dan menurut Mazhab Imam Syafi’i hukum berkorban adalah *Sunnah ‘Ain* bagi setiap orang, satu kali seumur hidup, dan *Sunnah Kifayat* (setiap tahun) bagi setiap keluarga yang berjumlah lebih dari satu. Dalam arti apabila salah seorang dari anggota tadi telah menunaikannya, maka dipandang sudah mewakili seluruh keluarga.<sup>57</sup>

Sebagaimana yang Syaikh Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa pendapat jumbuh yang mengatakan sunnah itu lebih unggul. Hal ini telah dicontohkan oleh Abu Bakar dan Umar yang pernah tidak berkorban dengan alasan bahwa keduanya khawatir jika berkorban selalu dilakukan, akan terjadi salah paham dalam masyarakat muslim bahwa berkorban hukumnya wajib.

Maka dengan begitu, pendapat yang lebih kuat adalah berkorban itu hukumnya sunnah tetapi sunnah muakkad (sunnah yang pelaksanaannya sangat ditekankan) bagi yang mampu.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. *Tatacara Qurban Tuntunan Nabi. Diterjemahkan Aris Munandar, Cet I.* (Jogjakarta: Media Hidayah, 2003) hlm. 35

<sup>57</sup> Wahbah Az-Zuhaili. *Op.Cit.* hlm. 256

<sup>58</sup> Ali Ghufron. *Op. Cit.* hlm. 40-41

### E. Kriteria Hewan Kurban

Hewan kurban yang paling utama adalah unta kemudian sapi. Untuk jatah satu orang, bukan patungan kemudian domba (*kibasy*) lalu kambing lokal, baru kemudian satu unta untuk patungan tujuh orang (sepertujuh unta), lalu sepertujuh sapi. Hewan kurban yang paling utama adalah hewan yang paling gemuk, paling banyak dagingnya, paling sempurna bentuk tubuhnya, dan paling bagus rupanya. Adapun makna gemuk adalah yang memiliki banyak daging dan lemak.<sup>59</sup>

Hewan yang digunakan sudah ditentukan, sehingga tidak boleh berkorban dengan hewan sesukanya. Adapun jenis hewan kurban adalah unta, sapi, kambing, dan biri-biri. Allah SWT berfirman:

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ  
الْأَنْعَامِ ...

(QS. *Al-Hajj*: 28)<sup>60</sup>

Di dalam tafsirnya, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hewan ternak pada ayat di atas adalah unta, sapi, kambing, dan biri-biri, sebagaimana dijelaskan secara rinci di dalam surah *Al-An'am* ayat 142-144:

وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرَسَاتٌ ۖ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ  
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٤٢﴾  
ثُمَّ نَبِيَّةٌ أَرْوَجُ ط مِنْ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعَزِ اثْنَيْنِ ... ﴿١٤٣﴾

(QS. *Al-an'am*: 142-143)<sup>61</sup>

<sup>59</sup> Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. *Op. Cit.* hlm. 35

<sup>60</sup> Departemen Agama RI. *Op. Cit.* hlm. 336

Jadi, sesuai ayat di atas, hewan yang dijadikan kurban adalah hewan ternak berupa unta, sapi, kambing dan domba.<sup>62</sup>

Sementara itu, yang terdapat di dalam mazhab Imam Syafi'i disebutkan bahwa hewan yang berasal dari peranakan dua jenis hewan ternak dibolehkan untuk kurban dan yang dijadikan patokan untuk (menentukan jenis) anaknya itu jenis induknya yang lebih tua usianya. Di samping itu, peranakan antara domba dan kambing harus berusia minimal dua tahun sebelum dikurbankan.

Selanjutnya, tentang hewan yang paling utama untuk dikurbankan dengan peranakan, menurut Imam Syafi'i adalah unta lalu sapi lalu domba lalu kambing. Hal itu melihat pada sisi hewan yang paling banyak dagingnya, sehingga lebih bermanfaat bagi orang yang membutuhkan atau fakir miskin.<sup>63</sup>

## F. Pembagian Bagian dari Hewan Kurban

Sebagaimana yang telah disinggung dari sisi sosial, berkurban dimaksudkan untuk memberi kelapangan kepada fakir miskin, memberi makanan kepada mereka, dan menebar kebahagiaan di saat hari raya.<sup>64</sup>

Sebagaimana firman Allah SWT:

... فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ﴿٢٨﴾

(Q.S. *Al Hajj*: 28)<sup>65</sup>

---

<sup>61</sup> Departemen Agama RI. *Op. Cit.* hlm. 147-148

<sup>62</sup> Ali Ghufron. *Op. Cit.* hlm.52

<sup>63</sup> Wahbah Az-Zuhaili. *Op. Cit.* hlm.272

<sup>64</sup> Ali Ghufron. *Op.Cit.* hlm. 69



...فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ...

(Q.S *Al Hajj*: 36)<sup>66</sup>

Namun ulama berselisih pendapat mengenai seberapa banyak daging kurban yang boleh dimakan, seberapa banyak pula daging yang harus dikeluarkan sebagai hadiah dan di sedekahkan oleh *Shahibul* kurban. Adapun pendapat yang benar dalam hal ini adalah bebas menentukan seberapa banyak bagian masing-masing yang berhak menerima. Akan tetapi pilihan yang terbaik adalah sepertiga untuk dimakan, sepertiga lagi untuk disedekahkan. Untuk jatah yang boleh dimakan diperkenankan menyimpannya sampai waktu yang lama, selama masih enak untuk dimakan tanpa menimbulkan efek samping, kecuali jika kurban di sembelih pada tahun kelaparan, maka tidak boleh menyimpan lebih dari tiga hari.

Adapun hadits yang riwayatkan dari Salamah bin Al-Akwa' r.a:

حَدِيثُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةِ وَفِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ)) فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! نَفَعَلْنَا كَمَا فَعَلْنَا عَامَ الْمَاضِي؟ قَالَ: ((كُلُوا وَأَطِعُوا وَادَّخِرُوا، فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ، كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا)). (رواه البخارى و مسلم)

(HR. Bukhori dan Muslim)<sup>67</sup>

<sup>65</sup> Departemen Agama RI. *Op. Cit.* hlm. 336

<sup>66</sup> *Ibid.* hlm. 36

<sup>67</sup> Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Mutiara Hadits Yang Disepakati Bukhori dan Muslim (Al-Lu'Lu Wal Marjan)*, Nomor Hadits 1290, diterjemahkan oleh Salim Bahreisy (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1979) hlm: 711

Mengenai dibolehkannya memakan dan menghadiahkan daging kurban, maka tidak ada perbedaan antara kurban sunnah dan kurban wajib, kurban untuk orang yang hidup atau untuk orang yang sudah meninggal dunia atau karena wasiat. Hal ini karena pemegang wasiat menggantikan kedudukan pemberi wasiat yang mana pemberi wasiat boleh ikut memakan, menghadiahkan, dan menyedekahkannya. Demikian itulah yang biasa terjadi di tengah-tengah masyarakat. Terdapat kaedah fiqih yang menyebutkan “Apa yang menjadi kebiasaan masyarakat setempat, berstatus sebagaimana hukum yang berlaku”.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. *Tata Cara Tuntunan Qurban Nabi. Cet I.* (Jogjakarta: Media Hidayah, 2003) hlm. 65-68

## BAB III

### BIOGRAFI IMAM SYAFI'I

#### A. Latar Belakang Keluarga

Sebelum lebih jauh membahas pendapat Imam Syafi'i tentang hewan kurban, penulis akan menggambarkan lebih dekat sekilas tentang biografi Imam Syafi'i.

Imam Syafi'i lahir di Gaza (masih wilayah 'Asqalan)<sup>69</sup> pada bulan Rajab tahun 150 H atau sekitar 767 M. dan ada juga pendapat yang mengatakan beliau dilahirkan di negeri Yaman.<sup>70</sup>

Yakut menceritakan bahwa Imam Syafi'i pernah menceritakan: Aku dilahirkan di negeri Yaman, ibuku bimbang aku tidak terurus, lalu dibawa ke Mekkah, umurku pada waktu itu kurang lebih 10 tahun.

Untuk menyatukan antara pendapat-pendapat tersebut di atas pernah dikatakan bahwa beliau dilahirkan di Ghazzah dan dibesarkan di Asqalan, dan penduduk Asqalan semuanya dari kabilah orang Yaman, dan inilah maksud bagi mereka yang mengatakan beliau dilahirkan di Yaman, atau dengan kata lain beliau dilahirkan di kalangan orang Yaman. Yakut telah menceritakan ketiga riwayat tersebut kemudian katanya: Tidak menjadi syak lagi bagi Imam Syafi'i

---

<sup>69</sup> 'Asqalan adalah sebuah tempat yang berada di pesisir laut putih ditengah-tengah kota Palestina. 'Asqalan juga terkenal dengan sebutan "Pengantin Syam" tanahnya subur-makmur dan kehidupan rakyatnyapun sejahtera. Lihat Abdurrahman Asy- Syarqawi, *riwayat Sembilan Imam Fiqh*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2000, hlm. 238.

<sup>70</sup> Ahmad Asy- Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Terjemah. Sabil Huda dan H.A. Ahmadi, Semarang: Amzah, 1991, hlm. 141.

dilahirkan di Ghazzah, kemudian beliau berpindah ke Asqalan dan tinggal di sana sehingga remaja.<sup>71</sup> Imam Syafi'i wafat di Mesir pada tahun 204 H (822 M).<sup>72</sup>

Asy-Syafi'i dilahirkan tepat pada malam wafatnya Imam Abu Hanifah. Oleh karena itu, setelah nama Asy-Syafi'i mulai terkenal, muncul ungkapan, *“telah tenggelam satu bintang dan muncul bintang yang lain.”*

Asy-Syafi'i lahir di tengah-tengah keluarga miskin. Ayahnya meninggal ketika beliau masih kecil. Kemudian ibunya membawanya ke Mekkah. Ia hidup sebagai seorang anak yatim yang faqir dari keturunan bangsawan tinggi, keturunan yang paling tinggi di masanya, Asy-Syafi'i hidup dalam keadaan sangat sederhana. Namun, kedudukannya sebagai putra bernasab mulia menyebabkan ia terpelihara dari perangai buruk selalu berjiwa besar, dan tidak menyukai kehinaan diri.<sup>73</sup>

Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris. setelah anaknya yang bernama Abdullah lahir, maka beliau dipanggil Abu Abdillah. silsilah leluhurnya bertemu dengan silsilah Nabi Muhammad SAW pada Abdi Manaf sebagaimana terlihat pada silsilah berikut: “ Abu Abdillah, Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin al-Saib bin ‘Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasyim bin al-Muththalib bin Abdi Manaf.

---

<sup>71</sup> *Ibid*, hlm. 142.

<sup>72</sup> H. Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaaran*, Jakarta: Erlangga, 1989, hlm. 88.

<sup>73</sup> Mahmud Syalthut, *Fiqh Tujuh Mazhab*, Terjemah, KH. Abdullah Zakiy Al- Kaaf, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 17.

Abdu manaf ini mempunyai empat orang putra, yaitu al-Muththalib, Hasyim, Abdu Syam dan Noufal. kepada al-Muththalib ini pula yang mengasuh Abdul Muththalib bin Hasyim, nenek Nabi Muhammad SAW.

Seperti juga ayahnya, maka Imam Syafi'i pun bersuku Quraisy. hal itu berbeda dengan ibunya, Fathima binti Abdillah al-Azdiyah yang bersuku Yaman. Sebenarnya orang tua Imam Syafi'i itu penduduk Makkah. tetapi pada suatu ketika mereka pergi ke Ghazzah untuk sesuatu keperluan, lalu mereka tinggal di perkampungan orang-orang Yaman, dan meninggal di sana ketika Syafi'i masih bayi. Hidup dalam keadaan yatim bersama ibunya yang miskin, namun mulia dalam keturunan telah membentuk pribadi Syfi'i menjadi orang yang dekat dengan masyarakat lingkungannya dan dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Mungkin keadaan pula yang menyebabkan berfikir tidak terlalu rasional tapi tidak pula terlalu tradisional. berbeda dengan Abu Hanifah yang hidup serba berkecukupan dalam keluarga saudagar kaya, dan berbeda pula dengan Imam Malik yang walaupun pada mulanya mengalami hidup miskin tapi akhirnya beliau juga hidup berkecukupan, bahkan tergolong kaya. Imam Syafi'i pun selama berada di Madinah tinggal di rumah Imam Malik secara gratis, bahkan ketika Imam Syafi'i hendak pergi ke Iraq beliau disangoni uang untuk bekal dan biaya perjalanan.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Ismail Thaliby, *Imam Syafi'i: Mujtahid Tradisional Yang Dinamis*, Jakarta: Kalam Mulia, 1993, hlm. 7-8.

## B. Pendidikan

Imam Syafi'i dapat menghafal Al-Qur'an dengan mudah, yaitu ketika beliau masih kecil dan beliau menghafal serta menulis hadits-hadits. Beliau sangat tekun mempelajari kaidah-kaidah dan nahwu bahasa Arab. Untuk tujuan itu beliau pernah mengembara ke kampung-kampung dan tinggal bersama puak. (Kabilah) "Huzail" lebih kurang sepuluh tahun, lantaran hendak mempelajari bahasa mereka dan juga adat istiadat mereka.

Kabilah Huzail adalah suatu kabilah yang terkenal sebagai suatu yang paling baik bahasa Arabnya. Imam Syafi'i banyak menghafal syair-syair dan qasidah dari kabilah Huzail. Sebagai bukti, al-Asmai' pernah berkata: Bahwa beliau pernah membetulkan atau memperbaiki syair-syair Huzail dengan seorang pemuda dari keturunan bangsa Quraisy yang disebut dengan namanya Muhammad bin Idris, maksudnya ialah Imam Syafi'i.<sup>75</sup> Apabila kita perhatikan riwayat-riwayat yang menceritakan tentang kegiatan dan usaha Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu, kita akan menemukan berbagai macam versi dan variasi, dan riwayat-riwayat itu bersumber dari beliau sendiri. Kalau riwayat itu digabungkan maka akan diperoleh suatu gambaran adanya tahap-tahap yang dilalui oleh Imam Syafi'i.

Tahap-tahapnya sebagai berikut:

Tahap I, *Masa Kanak-Kanak*.

Pada masa ini Syafi'i mulai belajar tulis baca, menghafal Al-Qur'an dan beberapa buah hadits dengan cara turut menyimak pengajian yang diberikan oleh

---

<sup>75</sup>Ahmad Asy-Syurbasi, *Op. Cit.*, hlm. 143-144.

para guru di masjid. Apa yang didengarnya lalu dicatat dan dihafal. Karena keadaan ekonomi yang serba kekurangan, maka ia tidak segan-segan memanfaatkan barang-barang bekas seperti tulang, tembikar dan kertas-kertas bekas yang tidak terpakai lagi sebagai ia tempat mencatat pelajaran sehingga ruangan tempat tidurnya penuh dengan barang bekas penuh catatan. Dengan tekun catatan itu dihafalnya di luar kepala. Tidaklah heran bila pada tahap ini ia bersemboyan, bahwa “pengetahuan itu laksana binatang buruan, dan tulisan itulah talinya. Maka oleh sebab itu ikatlah buruanmu dengan tali yang kuat. Adalah suatu keteledoran apabila orang memburu rusa lalu ia biarkan rusa itu di tengah orang ramai tanpa ikatan.

Tahap II, *Masa Remaja*.

Pada masa inilah ia pergi ke perkampungan kabilah Huzail untuk belajar bahasa dan adat istiadat mereka. Sekembalinya dari sana ia memulai pula belajar ilmu fiqh dan hadits serta mendapat kepercayaan memberi fatwa di Masjidilharam.

Tahap III, *Masa Dewasa*.

Kegiatannya pada masa tahap ketiga ini ditandai dengan kepergiannya ke Madinah mengunjungi Imam Malik. Usianya ketika itu sudah mencapai 20 tahun. Sering ia diminta oleh gurunya (Imam Malik) membacakan isi *al-Muwaththa'* di depan murid-murid madrasah Imam Malik di sana, di antara mereka terdapat pula ulama-ulama. Hal itu membuktikan, bahwa ia benar-benar telah menguasai isi kitab yang merupakan “buku wajib” bagi mereka yang ingin mempelajari mazhab Malik pada masa itu.

Sementara itu ia mendengar pula bahwa di kota Baghdad berdiam dua ulama besar murid sekaligus sahabat Imam Abu Hanifah yaitu Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani. Timbul hasratnya untuk menyauk ilmu dari kedua ulama tersebut. Maka dengan restu dari Imam Malik berangkatlah ia ke Baghdad di Iraq itu. Selama berada di kota Baghda itu ia menjadi murid Imam Muhammad bin al-Hasan. Banyaklah kesempatannya untuk belajar, berdiskusi dan berbincang-bincang soal agama dengan sang guru, dan dapat pula ia menyalin dan mengutip naskah dan kitab-kitab yang terdapat di rumah Imam tersebut.<sup>76</sup>

### **C. Guru dan Murid Imam Syafi'i**

Guru-guru Imam Syafi'i yang pertama ialah Muslim Khalid Az-Zinji dan lain-lainya dari imam imam Mekkah. Ketika umur beliau dua puluh tahun beliau mengembara ke Madinah. Di Madinah beliau belajar dengan Imam Malik sampai Malik meninggal dunia. Dan masih banyak lagi guru-gurunya yang lain dari kampung-kampung atau kota-kota yang besar yang dikunjunginya.

Diantara guru-gurunya, di Mekkah ialah, Muslim bin Khalid Az-Zinji, Sufyan bin Uyainah, Said bin Al-Kudah, Daud bin Abdur Rahman, Al-Attar dan Abdul Hamid bin Abdul Abdul Aziz bin Abi daud.

Sementara di Madinah, ialah Malik bin Anas, Ibrahim bin Sa'ad Al-Ansari, Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Dawardi, Ibrahim bin Yahya Al-Usami, Muhammad Said bin Abi Fudaik dan Abdullah bin Nafi' As-Saigh.

---

<sup>76</sup>Ismail Thaliby, *Op. Cit.*, hlm. 9-10.



- Di Yaman: Matraf bin Mazim, Hisyam bin Yusuf Kadhi bagi kota San'a, Umar bin Abi Maslamah, dan Al-Laith bin Saad.
- Di Iraq: Muhammad bin Al-Hasan, Waki' bin Al-Jarrah Al-Kufi, Abu Usamah Hamad bin Usamah Al-Kufi, Ismail bin Attiah Al-Basri dan Abdul Wahab bin Abdul Majid Al-Bisri.

Menurut apa yang telah kita ketahui bahwa guru-guru Imam Syafi'i adalah sangat banyak, di antara mereka yang mengutamakan tentang hadits dan ada juga mengutamakan tentang fikiran (*Ar-Ra'yi*). Di antaranya Pula ada dari orang Mu'tazilah bahkan ada juga dari orang Syi'ah dan setengah dari mereka adalah dari mazhab Imam Syafi'i dan seterusnya. Keadaan gurunya yang berlainan dapat membantu beliau dalam meluaskan bidang ilmu fiqih, juga menambah banyaknya ilmu-ilmu yang di pelajari serta meninggikan ilmu pengetahuannya.<sup>77</sup>

Tidaklah lengkap rasanya bila muri-murid tidak disebutkan di sini mengingat peranan mereka sangat besar di dalam menyebarkan mazhabnya. Mereka tersebar di mana-mana, terutama di Iraq dan Mesir, di samping mereka yang memilih kota Makkah sebagai tempat tinggalnya.

Di Iraq terdapat nama-nama antara lain:

1. Al-Husein bin Muhammad al-Shabah al-Bazzar al-Za'farani (w. 260 H). Dialah yang menulis dan membukukan kitab *al-Hujjah* yang diimlakkan oleh Imam Syafi'i dan dia pula yang membacakannya di depan para peserta *halaqah* (pengajian) di Baghdad. Suaranya bagus dan bahasanya amat fasih.

---

<sup>77</sup> Ahmad Asy- Syurbasi, *Op. Cit.*, hlm. 140-150.

Pada mulanya dia menganut aliran *iraqi*, tetapi kemudian beralih kepada mazhab Syafi'i dan menjadi pengikut yang amat setia.

2. Al-Husein bin Ali al-karabisi (w.240 H) seorang penulis yang produktif, telah menulis buku lebih seratus judul (juz). Seperti juga temannya (al-Za'farani) al-Karabisi semula adalah penganut aliran *iraqi*, tetapi kemudian pindah kepada mazhab syafi'i.
3. Ahmad bin Hambal (164-241 H) mula berkenalan dengan Imam Syafi'i sejak di Mekkah. Beliau ini seorang murid yang sangat brilian yang akhirnya mendirikan mazhab sendiri.
4. Sulaiman bin Daud al-Hasyimi (w. 220 H) berasal dari bani Abbas. kecerdasannya menyamai Ahmad bin Hambal sehingga Imam Syafi'i pernah berucap: "Aku tidak tahu siapa di antara kedua orang ini yang lebih cerdas, Ahmad bin Hambal ataukah Suleiman bin Daud Hasyimi".
5. Ahmad bin Muhammad bin Yahya al-'Asy'ari al-Bashri, alim tentang hadits luas pengetahuannya dan berpandangan kritis, pembela mazhab gurunya sepeninggalan sang guru dari kota baghdad, lalu mengantikan gurunya mengajar di *halaqah*.
6. Abu Tsaur al-Kilabi al-Baghdadi (w.240 H). Mula-mula menganut mazhab Hanafi kemudian pindah ke mazhab Syafi'i.

Di Mesir terdapat nama-nama muridnya antara lain:

1. Harmalah bin Yahya al-Tujibi (166-243 H), guru Imam Muslim binal-hajjaj penyusun kitab shahih.

2. Al-Rabi' bin Sulaiman al-Muradi (w.270 H) yang menukil buku *al-Risalah al-Jadidahdan* karya Imam Syafi'i, pindah dari Baghdad ke Mesir bersama-sama Imam Syafi'i.
3. Abdullah bin Zubeir al-Hunaidi (w. 219 H) juga datang dari Baghdad bersama-sama Imam Syafi'i.
4. Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya al-Muzani (w. 232 H). Dialah yang menggantikan Imam Syafi'i mengajar di halaqah selama 27 tahun.
5. Abu Ibrahim ismail bin Yahya al-Muzani (w.264 H). Dia mengajar menggantikan al-Buwaithi mengisi halaqah, seorang ahli fiqh, banyak karyanya dalam mazhab Syafi'i antara lain kitab *al-Mukhtashar al-Kabir* dan *al-Shaghir*.
6. Abdurrahman bin Abdillah bin Abdilhakam (w. 257 H). seorang ahli sejarah Islam, sahabat kental Imam Syafi'i.
7. Muhammad bin Abdillah bin Abdilhakam (182-268). Sepeninggalan Imam Syafi'i ia kembali ke halaqah asuhan ayahnya dan mempelajari mazhab Maliki.
8. Al-Rabi' bin Sulaiman bin Daud al-Jizi (w.256 H), seorang faqih yang saleh, tetapi sedikit sekali meriwayatkan buah pikiran Imam Syafi'i.
9. Abu Bakar al Humaidi (w. 237 H), murid sekaligus sahabat Imam Syafi'i, belajar bersama-sama pada Sufyan bin 'Uyaynah di Makkah kemudian pindah ke Mesir. Setelah Imam Syafi'i wafat ia kembali ke Makkah.
10. Ibnu Muqlas Abdul 'Aziz bin Umar (w. 234 H), ketika Imam Syafi'i tiba di Mesir ia segera bergabung sambil belajar.

11. Abu Utsman Muhammad bin al-Syafi'i (w. 232 H), putera sekaligus murid Imam Syafi'i.
12. Abu Hanifah al-Asnawi (w. 271 H) orang Mesir asal Qibthi yang banyak menulis tentang mazhab Syafi'i.<sup>78</sup>

#### **D. Karya- Karya Imam Syafi'i**

Pokok-pokok pikiran beliau ini terbentuk setelah beliau kembali ke Mekkah tahun 181 H, kemudian dikembangkan di Baghdad dan Mesir. Berbeda dengan Imam Hanafi dan Imam Malik, maka Imam Syafi'i menulis dan mengarang buku-buku yang merupakan kumpulan dari pokok-pokok pikiran beliau. Karena itu tidaklah sukar mencari bahan-bahan dalam mempelajari mazhabnya.

Adapun kitab-kitab karangan Imam Syafi'i pada umumnya dapat dibagi kepada dua bahagian:

- Pertama: Yang diajarkan dan didiktekan kepada murid-murid beliau selama beliau berada di Mekkah dan di Baghdad. Kumpulan kitab-kitab ini berisi "qaul qadim", yaitu pendapat Imam Syafi'i sebelum beliau pergi ke Mesir.
- Kedua: Yang diajarkan dan didiktekan kepada murid-murid beliau selama beliau mengajar di Mesir, yang disebut "qaul jadid", yaitu pendapat-pendapat Imam Syafi'i setelah beliau berada di Mesir.

---

<sup>78</sup> Ismail Thaliby, *Op. Cit.*, hlm. 11-14.

Diantara buku-buku yang beliau karang, ialah:

- 1) Kitab “Ar-Risalah”. kitab ini adalah kitab yang pertama yang dikarang Imam Syafi’i. dan dikarang pada usia beliau masih muda belia. Beliau mengarang kitab ini atas permintaan Abdurrahman bin Mahdi, seorang ahlihadits yang terkemuka pada waktu itu. Kitab “Ar-Risalah” merupakan kitab Ushul Fiqh yang pertama kali dikarang, yang sampai bukunya kepada generasi sekarang. Di dalamnya diterangkan pokok-pokok pikiran Imam Syafi’i dalam menetapkan hukum.
  - 2) Kitab “Al-Umm”. kitab ini berisi masalah masalah fiqh yang dibahas berdasar pokok-pokok pikiran beliau yang terdapat dalam Ar-Risalah. kitab Ar-Risalah dan kitab Al-Umm diriwayatkan oleh Ar-Rabi’ bin Sulaiman al-Maradi. kitab Al-Umm cetakan terakhir yang terdiri dari 7 jilid telah dimasukkan kedalamnya beberapa karangan Imam Syafi’i yang lain, seperti:
    - a) Kitab “Jaami’ul Ilmi”, berisi pembelaan Imam Syafi’i terhadap Nabi Muhammad SAW.
    - b) Kitab “Ibthaalul Istihsaan”, bantahan beliau terhadap penggunaan istihsan sebagai dasar hujjah.
    - c) Kitab “Ar-Ra’du ‘ala Muhammad bin Hasan”, bantahan beliau terhadap pendapat Muhammad bin Hasan tentang pendapat ulama Madinah sebagai dasar hukum.
- Kitab”Sijaarul Auza’i”, pembelaan beliau terhadap pembahsan tentang Imam Auza’i.
- 3) Kitab “Ikhtilaaful Hadits, penjelasan beliau tentang hadits-hadits Nabi.

- 4) Kitab “Musnad”, berisi hadits-hadits yang terdapat dalam kitab Al-Umm yang dilengkapi dengan sanad-sanadnya.

Kitab Al-Umm, sebenarnya telah disusun oleh Imam Syafi’i sejak beliau berada di Irak, yang dinamakan “Al-Hujjah” atau Al-Mabsuth”, setelah beliau berada di Mesir kitab ini direvisi dan diberi nama “Al-Umm”.

Ada dua macam kitab-kitab Imam Syafi’i:

Pertama: Kitab-kitab yang disusun oleh beliau sendiri baik disusun secara langsung atau didiktekan kepada murid-murid beliau, seperti “Ar-Risalah dan Al-”.

Kedua: Kitab yang tidak langsung dikarang atau disusun oleh beliau, berupa pendapat-pendapat beliau kemudian diriwayatkan atau ditulis kembali oleh murid-murid beliau dengan redaksi mereka sendiri, seperti:

- a) Kitab “Al-Fiqh”, yang disusun oleh Al-Haramain bin Yahya.
- b) Kitab “Al-Mukhtasharul kabiir”, dan “Al-Mukhtasharul Al-Jaami’ ush-Shaghir”, yang semuanya disusun oleh Al-Muzani.
- c) Kitab “Al-Mukhtasharul kabiir”, Al-Mukhtasharush Shaghir dan Al-Paraa-idh” yang disusun oleh Buwaithi.
- d) Disamping itu ada beberapa risalah dan karangan-karangan beliau baik yang dikarang langsung atau yang tidak langsung, tetapi belum pernah dicetak atau dicetak kembali.

Demikianlah beberapa sumber yang disebutkan di atas yang dapat digunakan untuk mempelajari kembali pokok-pokok pikiran Imam Syafi’i,

sebagai salah seorang Imam mazhab yang terkemuka di dunia Islam dan sebagai mazhab yang banyak di anut oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam.

## BAB IV

### STUDI TERHADAP HUKUM JUAL BELI KULIT HEWAN KURBAN MENURUT IMAM SYAFI'I

#### **Pandangan Imam Syafi'i Terhadap Hewan Kurban**

Menurut Imam Syafi'i hukum berkorban adalah *Sunnah 'Ain* bagi setiap orang, satu kali seumur hidup, dan *Sunnah Kifayat* (setiap tahun) bagi setiap keluarga yang berjumlah lebih dari satu. Dalam arti apabila salah seorang dari anggota tadi telah menunaikannya, maka dipandang sudah mewakili seluruh keluarga.<sup>79</sup> Imam syafi'i juga menyebutkan kriteria hewan kurban yang sah itu adalah sekurang-kurangnya berupa kambing *tsaniyah*, baru unta *tsaniyah*, atau sapi *tsaniyah*. Tidak sah kurban apabila berupa *dzadza'* (domba yang berumur 1 tahun atau yang mengatakan domba yang berumur 6 bulan). Tapi domba sah untuk dijadikan kurban apabila sudah mencapai umur 2 tahun (*dha'n*).<sup>80</sup> Dan adapun syarat usia hewan kurban menurut Imam Syafi'i untuk unta itu berusia 6 tahun, sapi dan kambing berusia 3 tahun dan adapun domba berusia 2 tahun.<sup>81</sup> Hewan-hewan tersebut apabila umurnya kurang dari yang sudah ditentukan, maka tidak sah untuk disembelih sebagai hewan kurban. Imam Syafi'i juga mengatakan

---

<sup>79</sup> Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu. Daarul Fikr, Damaskus. Cet.10* (Jakarta: Gema Insani,2007). hlm. 256

<sup>80</sup> Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammadh Bin Idris. *Ringkasan Kitab Al Umm. Cet I.* diterjemahkan oleh Mohammad Yasir Abd Muthalib, Andi Arlin. (Jakarta: Pustaka AZZAM, 2004). hlm. 737

<sup>81</sup> Wahbah Az-Zuhaili. *Op.Cit.* hlm. 276



hewan kurban dianggap tidak sah jika hewan tersebut dalam keadaan sakit.<sup>82</sup> Adapun syarat kurban menurut Imam Syafi'i, orang yang disebut mampu dalam hal ini adalah yang memiliki uang untuk membeli hewan kurban di luar kebutuhannya, dan kebutuhan orang-orang yang berada di bawah tanggungannya selama hari raya dan hari-hari Tasyriq, yaitu selama waktu pelaksanaan kurban. Pendapat ini senada dengan pendapat tentang zakat fitrah, yaitu hendaklah zakat yang akan dikeluarkan itu merupakan makanan yang berlebih dari kebutuhan yang bersangkutan pada siang dan malam hari raya.<sup>83</sup> Adapun waktu pelaksanaan dalam penyembelihan kurban dimulai dengan berdalunya waktu seukuran pelaksanaan yang standar dari dua rakaat *shalat* dan dua *khotbah* Idul Adha, dan lebih utama ketika matahari beranjak naik hingga seukuran tombak, yaitu waktu dimulainya *shalat Dhuha*. Dengan demikian, apabila penyembelihan kurban dilakukan sebelum *Shalat* dan *Khotbah* maka hukumnya tidak sah.<sup>84</sup>

### **Pandangan Imam Syafi'i Terhadap Hukum Kulit Hewan Kurban Yang Diperjualbelikan**

- Status Hukum Terhadap Jual Beli Kulit Hewan Kurban

Adapun status hukum jual beli kulit hewan kurban itu adalah tidak boleh seperti yang dikutip dalam buku Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang menyatakan bahwa haram menjual bagian dari hewan kurban, baik daging

---

<sup>82</sup> Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad Bin Idris. *Op. Cit.* hlm 739

<sup>83</sup> Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu. Daarul Fikr, Damaskus. Cet.10* (Jakarta: Gema Insani,2007). hlm. 261

<sup>84</sup> Wahbah Az-Zuhaili. *Op.Cit.* hlm. 269

ataupun lainnya, termasuk juga kulit. Demikian juga tidak boleh memberikan bagian hewan kurban kepada penyembelih yang dimaksudkan sebagai bagian dari upah penyembelihan, karena hal itu mengandung transaksi jual beli.

Namun bagi orang yang memperoleh hadiah atau sedekah daging kurban diperbolehkan memanfaatkan sekehendaknya, bisa dijual atau dimanfaatkan dalam bentuk lain. Akan tetapi tidak boleh menjualnya kembali kepada orang yang memberi hadiah atau sedekah kepadanya.<sup>85</sup> Sebab daging kurban atau kulit kurban itu sudah menjadi haknya, dan ia berhak untuk memasak, menjual, atau bahkan menyedekahkannya kembali.<sup>86</sup>

Menurut Sayyid Sabiq daging hewan kurban tidak boleh dijual. Begitu pula kulitnya. Kulit kurban hanya boleh disedekahkan oleh orang yang berkorban atau dijadikannya sesuatu yang bermanfaat.<sup>87</sup> Selain itu juga jumhur ulama berpendapat diharamkan menjual kulit, lemak, daging, ujung-ujung organ, kepala, bulu, dan rambut hewan kurban, sebagaimana diharamkan juga menjual susunya yang diperah setelah hewan itu disembelih. Keharaman seperti ini berlaku baik terhadap yang bersifat wajib maupun sukarela.<sup>88</sup>

Satu hal yang perlu di tekankan bahwa menjual sebagian hasil sembelihan kurban baik berupa kulit, wol, rambut, daging tulang dan bagian lainnya adalah haram atau tidak boleh. Alasannya karena kurban dipersembahkan sebagai bentuk

---

<sup>85</sup> Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. *Tata Cara Tuntunan Qurban Nabi. Cet I.* (Jogjakarta: Media Hidayah, 2003) hlm. 69

<sup>86</sup> Ali Ghufon. *Tuntunan Berkurban dan Menyembelih Hewan.* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013) hlm. 75

<sup>87</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 5* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), hlm. 278

<sup>88</sup> Wahbah Az-Zuhaili. *Op. Cit.* hlm 291

*Taqarrub* pada Allah SWT yaitu mendekatkan diri pada-Nya sehingga tidak boleh diperjualbelikan. Sama halnya dengan zakat, jika zakat kita telah mencapai nishabnya (ukuran minimal dikeluarkan zakat) dan telah memenuhi haul (masa satu tahun), maka kita akan serahkan kepada orang yang berhak menerima tanpa harus menjual padanya. Jika zakat tidak boleh demikian, maka begitu pula dengan kurban karena sama-sama bentuk *Taqarrub* pada Allah SWT.

Larangan menjual hasil sembelihan hewan kurban adalah pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Imam Syafi'i mengatakan "binatang kurban termasuk nusuk (hewan yang disembelih untuk mendekatkan diri pada Allah SWT). Hasil sembelihannya boleh dimakan boleh diberikan kepada orang lain dan boleh disimpan. Aku tidak menjual sesuatu dari hasil sembelihan kurban (seperti daging atau kulitnya) barter antara hasil sembelihan kurban dengan barang lainnya itu termasuk akad jual beli.

Mengenai penjualan hasil sembelihan kurban dapat dirincikan:

- Terlarang menjual daging kurban (*Udhhiyah* ataupun *Hadyu*) ini berdasarkan kesepakatan (*Ijma'*) para Ulama.
- Tentang penjualan kulit kurban, para ulama berbeda pendapat:<sup>89</sup>
  - Tetap terlarang. Ini pendapat mayoritas ulama yang berpegang kuat pada zhahir hadits yang melarang menjual kulit hewan kurban.
  - Boleh. Asalkan di tukar dengan barang (pendapat Abu Hanifah).  
Pendapat ini terbantahkan karena menukar juga termasuk jual beli.  
Pendapat ini juga telah di sanggah oleh Imam Syafi'i yang

---

<sup>89</sup> <http://www.rumaysho.com/665-bolehkah-menjual-kulit-hasil-sembelihan-qurban.html>.  
29 agustus 2015

mengatakan “aku tidak suka menjual daging atau kulitnya. Barter hasil sembelihan kurban dengan barang lain juga termasuk jual beli.”

Dan di dalam kitab Imam Asy-Syafi’i yang berjudul *Al-Umm* menjelaskan bahwa Rasulullah SAW memakan *Udh-hiyyah* dan memberi makan kepada orang miskin, apa yang diizinkan oleh Allah SWT padanya dan RasulNya SAW. Maka adalah asal yang dikeluarkan karena Allah ‘Azza wa Jalla itu dipahami, bahwa tiada kembali kepada pemiliknya sesuatu daripadanya, selain apa yang diizinkan Allah SWT padanya atau oleh Rasul SAW. Maka kami singkatkan kepada yang diizinkan Allah ‘Azza wa Jalla , kemudian RasulNya. Dan kami melarang dijual pada asal *nusuk*, bahwa itu dilarang dijual. Kalau orang bertanya: “Apakah ada anda mendapati yang menyerupai dengan ini?” Maka dijawab: “Ada! Tentara yang memasuki negeri musuh maka adalah pengkhianatan diharamkan atas mereka. Dan adalah apa yang diperoleh mereka dari musuh di antara mereka. Rasulullah SAW mengizinkan, manakala mereka memperoleh yang dapat dimakan, bagi orang yang memakannya. Maka kami mengeluarkan orang itu daripada pengkhianatan, apabila barang itu dapat dimakan. Dan kami mendakwakan bahwa apabila barang itu dijual bahwa itu pengkhianatan. dan harus penjualnya mengembalikan harganya. Saya tidak tahu di antara manusia pada persoalan ini, ada perbedan, bahwa orang yang menjual kulit atau lainnya dari *Udh-hiyyah*nya, maka ia mengembalikan harganya. Atau nilai dari apa yang dijualnya, kalau adalah nilainya itu lebih banyak daripada harga, pada yang boleh dijadikan *Udh-hiyyah* padanya. Dan sedekah dengan harga itu yang lebih saya

sukai. Sebagaimana sedekah dengan daging atau kulit *Udh-hiyyah* adalah lebih saya sukai.<sup>90</sup>

Memang ada sebagian ulama yang membolehkan menjual kulit hewan kurban. Menurut Imam Abu Hanifah, boleh menjual kulit kurban tetapi bukan dengan Dinar dan Dirham (uang). Maksudnya, boleh menjual kulit hewan dengan menukarkan itu dengan sesuatu barang dagangan.

Adapun menurut Imam An-Nakha'i dan Imam Al-Auza'i, sebagaimana keterangan di dalam kitab *Syarhu An-Nawawi 'alaih Shahihi Muslim*, boleh menukarkan kulit kurban dengan peralatan rumah tangga yang bisa dipinjamkan, misalnya timbangan dan bejana.

Akan tetapi, pendapat para ulama yang membolehkan menjual atau menukar kulit kurban itu adalah pendapat yang lemah, karena telah mendapat *nash* hadis *shahih* yang melarang memperjualbelikan kulit kurban seperti di atas. Haramnya menjual kulit kurban dalam hadis adalah bersifat umum, artinya mencakup segala bentuk jual beli kulit kurban, baik menukar kulit dengan uang, maupun menukar kulit dengan selain uang, misalnya daging dengan daging. Sebab, semua itu termasuk jual beli, karena jika ditinjau dari apa yang diperdagangkan, jual beli ada tiga macam, yaitu jual beli umum (menukar uang dengan barang), jual beli *Ash-Sharf* (menukar uang dengan uang) dan jual beli *Al-Muqayadhah* (menukar barang dengan barang).

---

<sup>90</sup> Al Imam Asy-Syafi'i. *AL-UMM jilid III* diterjemahkan oleh TK. H. Ismail Yakub. (Jakarta: Faizan) hlm. 386

Dan dari beberapa pendapat di atas sudah jelas bahwa Imam Syafi'i dan jumbuh para ulama melarang keras bahkan haram terhadap jual beli kulit hewan kurban sebagaimana dengan beberapa pendapat yang dikemukakan.

- Dasar Hukum Menjual Kulit Hewan Kurban

*Udh-hiyyah* atau kurban itu termasuk suatu *musuk* (suatu ibadah) dari *musuk* yang diizinkan memakannya, memberikan untuk makanan orang lain, dan menyimpannya. Ini semua boleh pada bagian *Udh-hiyyah*, kulitnya, dan dagingnya.<sup>91</sup>

Hal lain yang hendaklah diperhatikan oleh orang yang berkurban adalah tidak menjual apapun dari hewan kurbannya, baik itu dagingnya, bulunya, maupun kulitnya.<sup>92</sup> Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Sai'id Al-Khudhri bahwa Rasulullah SAW, bersabda:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ : أَنَّ قَتَادَةَ بْنَ النُّعْمَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى ص. قَامَ, فَقَالَ : إِنَّ كُنْتُ  
أَمَرْتُكُمْ أَنْ لَا تَأْكُلُوا لُحُومَ لِأَصَاخِي فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ, لَيْسَ عَلَيْكُمْ, وَإِنِّي أَحِلُّهُ لَكُمْ, فَكُلُوا مِنْهُ مَا  
شِئْتُمْ, وَلَا تَبِيعُوا لُحُومَ الْهَدْيِ وَالْأَصَاخِي, وَكُلُوا, وَتَصَدَّقُوا, وَاسْتَمْتَعُوا جِبُلُودِهَا, وَلَا  
تَبِعُوهَا, وَإِنْ أَطْعَمْتُمْ مِنْ لُحُومِهَا شَيْئًا, فَكُلُوا أَنِّي شِئْتُمْ

(HR. Ahmad)<sup>93</sup>

---

<sup>91</sup> *Ibid.* hlm. 386

<sup>92</sup> Ali Ghufron. *Op. Cit.* hlm. 71

<sup>93</sup> Nailul Authar jilid IV, Nomor Hadis 2754, Diterjemahkan oleh A. Qadir Hassan, Mu'ammal Hamidy, Imron AM, Umar Fanany B.A (Surabaya: Bina Ilmu, 1993) hlm. 1627

Dari hadits diatas menjelaskan bahwa dari Al-Qurthubi berkata: Hadis ini menunjukkan, bahwa kulit binatang kurban atau *hadiyah* dan punuknya tidak boleh dijual, karena kata “*julud*” (kulit) dan “*ajillah*” (punuk) itu *ma'thuf* (dihubungkan) dengan “*lahm*” (daging). Jadi hukumnya sama. Sedangkan para ulama telah sepakat, bahwa daging kurban itu tidak boleh dijual. Maka begitu jugalah dengan kulit dan punuknya.

Perkataan “manfaatkanlah kulitnya dan jangan kamu jual dia”, itu menunjukkan diperkenankannya untuk memanfaatkan bagian dari kulit kurban itu sebaik-baiknya akan tetapi bukan untuk dijual.<sup>94</sup>

Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abdurrahman bin Abi Laila bahwa Rasulullah pernah memerintahkan sahabat Ali a.s., mengurus unta-unta *hadyu* beliau dan membagikan daging-dagingnya, kulit-kulitnya, serta *jilaal-jilalnya* (kain penutup punggung unta) untuk kaum miskin. Mengomentari hadis ini, Imam Asy-Syirazi di dalam *Al-Muhaddzab* mengatakan bahwa menjual sesuatu dari *hadyu* dan kurban, baik kurban wajib (nadzar) maupun kurban yang sunnah itu hukumnya tidak boleh.

Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Al- Hakim dari Abu Hurairah r.a., bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فَلَا أُضْحِيَّةَ لَهُ

(HR. Al Hakim 2/390 & Al Baihaqi 99/294)<sup>95</sup>

<sup>94</sup> *Ibid.* hlm. 1628

<sup>95</sup> Ahmad ibn Husein ibn Ali Baihaqi, as-Sunan al-Kubra, (t.n.t : Dar al Fikr,) IX : 294

Menurut Imam Suyuthi di dalam *Al-Jami' Ash-Shaghir* mengatakan bahwa kualitas hadis ini *shahih*. Dari hadis ini para ulama, seperti Syaikh Zakariya Al-Anshori di dalam *Fathul Wahab* dan Syaikh Ash-Syarbini Al-Khathib di dalam *Al-Iqna'* menyimpulkan haramnya orang yang berkorban untuk menjual kulit hewan kurbannya.

Jadi, jelaslah bahwa menjual kulit hewan kurban itu tidak boleh, sehingga dengan begitu, perlakuan terhadap kulit hewan kurban sama dengan bagian-bagian hewan kurban lainnya yang berupa daging, yaitu di sedekahkan kepada fakir dan miskin, sebagaimana keterangan hadis-hadis di atas.<sup>96</sup> Dan atas dasar itulah, keharaman menjual kulit ini mencakup segala bentuk tukar menukar kulit, termasuk menukar kulit dengan barang dagangan, karena hal ini tergolong jual beli juga, yaitu apa yang di dalam istilah *Fiqh* disebut dengan *Al-muqayadhah*. Inilah pendapat jumhur ulama yang lebih mendekati sunnah dan *raja*.

---

<sup>96</sup> Ali Ghufron. *Op. Cit.* hlm. 73



**BAB IV**  
**PENUTUP**  
**KESIMPULAN**

Setelah dilakukan analisis pada bab sebelumnya, maka disimpulkan:

- Menurut Imam Syafi'i *Udh-hiyyah* atau hewan kurban itu merupakan termasuk suatu *nusuk* (suatu ibadah) dari *nusuk* yang diizinkan memakannya, memberikan untuk makanan orang lain, dan menyimpannya. Ini semua boleh pada bagian *Udh-hiyyah*, kulitnya, dan dagingnya. Karena kurban merupakan bentuk *Taqarrub* kepada Allah SWT, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.
- Hukum menjual kulit hewan kurban menurut Imam Syafi'i dilarang, baik berupa menukar kulit dengan uang, atau menukar kulit dengan barang, kerana itu termasuk dari bagian jual beli. Karena Imam Syafi'i lebih menyukai mensedekahkan seluruh bagian dari hewan kurban.

## SARAN

- Dari penelitian ini diharapkan kepada seluruh panitia kurban yang menyelenggarakan kegiatan berkorban setiap tahun, baik yang di dalam lingkungan masjid, *musholah*, atau bahkan yang menyembelih sendiri di rumahnya, sekiranya untuk mendedekahkan semua bagian dari hewan kurban, baik dari daging, kulit, atau bahkan punuknya kepada fakir miskin atau orang yang membutuhkan. Dan jangan menjual apapun bagian dari hewan kurban. Karena berkorban merupakan suatu bentuk *Taqarrub* kita kepada Allah SWT, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.
- Dan akhirnya penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bukan hanya bagi penulis tetapi juga bagi setiap pembaca yang budiman. Amiin.